



PUTUSAN

Nomor 406 K/Pdt.Sus-HKI//2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MANACO LIFESTYLE, diwakili oleh I Putu Adi Ardana, selaku Direktur, berkedudukan di L Hotel, Jalan Raya Petitenget Nomor 8 L, Seminyak, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Komang Darmayasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pasekan Nomor 100X, Batubulan Kangin, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT INTER SPORTS MARKETING, diwakili oleh Imansyah Budianto, selaku Direktur, dahulu berkedudukan di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta, sekarang berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai 128X Mumbul Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik Billy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di DEA Graha, Jalan Bedugul Nomor 17, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan Federation Internationale De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation Internationale De Football Association (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum hak cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial yaitu di L Hotel di Jalan Raya Petitenget Nomor 8L, Seminyak, Badung, Bali 80361, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami total kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp203.700.000.000,00 (dua ratus tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) atas tindakan Tergugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial milik Tergugat, yaitu L Hotel di Jalan Raya Petitenget Nomor 8L, Seminyak, Badung, Bali, tanpa seijin Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian materiil:

I. Kerugian materiil:

1. Biaya/harga lisensi penayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial setara hotel Tergugat adalah sebesar.....	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Denda atas kerugian Penggugat, selama 3,5 (tiga setengah) tahun	Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-HKI/2019



atas kesengajaan keterlambatan Tergugat membayar lisensi, adalah 10 x (sepuluh kali) harga lisensi-10 x Rp250.000.000,00 sebesar.....	rupiah);
3.1. Biaya pengumpulan bukti-bukti (<i>sweeping</i>) Rp50.000.000,00;	Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
3.2. Biaya jasa penasehat hukum (pengacara) pada tingkat mediasi selama 3,5 (tiga setengah) tahun Rp500.000.000,00;	
3.3. Biaya jasa penasehat hukum (pengacara) pada tingkat peradilan Rp200.000.000,00;	
3.4. Biaya pendaftaran gugatan, legalisir bukti-bukti dan fotokopi Rp50.000.000,00;	
3.5. Biaya jasa saksi ahli dan saksi fakta Rp100.000.000,00;	
3.6. Biaya transportasi dan akomodasi penasehat hukum, saksi ahli dan saksi fakta pada masa persidangan Rp50.000.000,00;	
Total biaya bukti, jasa penasehat hukum dan saksi ahli adalah sebesar	
Total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar	Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);

B. Kerugian immateriil:

Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat selama 3,5 (tiga setengah) tahun dan masih berlangsung hingga saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Penggugat ungkapkan dalam butir 25 dan 26 gugatan ini, karena Penggugat (i) tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitasnya di mata dunia internasional khususnya FIFA, (ii) selama tiga tahun lebih Penggugat tersita waktu, tenaga dan beban pikiran dan moriil untuk memikirkan semua upaya hukum yang harus ditempuh dan (iii) Penggugat kehilangan kontrak eksklusif hak-hak media Piala Dunia FIFA Rusia 2018 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan FIFA sehingga menyebabkan kerugian immateriil yang sangat besar bagi Penggugat karena kehilangan keuntungan yang diharapkan pada Turnamen Piala Dunia FIFA Rusia 2018 yang akan berlangsung pada Juni 2018, maka Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp203.700.000.000,00 (dua ratus tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
 - a. Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama L Hotel di Jalan Raya Petitenget Nomor 8L, Seminyak, Badung, Bali 80361, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bangunan Eva Putu Boutique;
Sebelah Timur : Jalan Petitenget;
Sebelah Selatan : Bangunan kosong;
Sebelah Barat : Bangunan The Sanyas Suite;
 - b. Barang-barang bergerak milik Tergugat berupa kendaraan roda empat, roda dua dan barang-barang inventaris lainnya milik Tergugat berupa perabot dan peralatan hotel (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (*air condition*, kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam L Hotel di Jalan Raya Petitenget Nomor 8L, Seminyak, Badung, Bali 80361;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk memasang iklan, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan permohonan maaf kepada Penggugat, di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribun Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta)- *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kekurangan pihak);
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *persona standi in judicio* dimana Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai Penggugat, mengingat tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby., tanggal 6 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan Federation Internationale de Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation Internationale De Football Association (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menayangkan siaran sepakbola 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di kamar L Hotel tanpa ijin Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.516.000,00 (enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 6 September 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Sus-HKI.Hak Cipta/2018/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby., tanggal 6 September 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menerima dan menyatakan bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sah dan beralasan;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/hotel *a quo* secara *implisit* telah mengakui melakukan pelanggaran atas hak cipta/hak terkait penyiaran hak siar yang dimiliki Termohon Kasasi/*vide* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (*on line copy right infringement*), namun amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki dengan menghilangkan ganti rugi immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MANACO LIFESTYLE tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby., tanggal 6 September 2018 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MANACO LIFESTYLE** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby., tanggal 6 September 2018 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan Federation Internationale de Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
 3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation Internationale De Football Association (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menayangkan siaran sepakbola 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di kamar L Hotel tanpa ijin Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.984.000,00+ |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00; |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-HKI/2019